

2

**LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PUBLIKASI**

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
Kampus I: Jl. Darmawangsa I, No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Kampus II: Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara

SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Nomor: PK/ ~~59~~ / XI / LPPMP-UBJ/2020

Pada hari ini, Senin, **21 September 2020** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. Djuni Thamrin, M.Sc., Ph.D.** Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi dan atas nama Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Tri Dharma Putra, S.T., M.Sc.** selaku Ketua Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut.

Pasal 1

Judul Pengabdian kepada Masyarakat

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat yang berjudul: **“Pelatihan Desain Grafis Online Dengan Photoshop Pada Remaja Masjid Asy-Syuhada Di Harapan Indah Bekasi”**.

Pasal 2

Waktu dan Biaya Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Waktu pengabdian adalah 2 (dua) bulan, terhitung tanggal **23 November 2020** sampai dengan **25 Januari 2021**
- (2) Biaya pelaksanaan pengabdian ini dibebankan pada pos Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)**

Pasal 3

Personalia Pengabdian kepada Masyarakat

Susunan personalia pengabdian ini sebagai berikut.

- 1) Ketua Pengabdi : **Tri Dharma Putra, S.T., M.Sc.**
- 2) Anggota Kelompok : a. Rakhmat Purnomo, S.Pd., S.Kom, M.Kom
b. Wowon Priatna, S.T., M.T.I.
c. Andry Fadjiya, S.T., M.Kom

Pasal 4 **Cara Pembayaran**

Pembayaran biaya Pengabdian kepada Masyarakat diberikan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sebagai berikut.

- (1) Tahap I sebesar 50% setelah dosen yang bersangkutan menyerahkan usulan yang telah disetujui dan Penandatanganan Kontrak oleh Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Nilai kontrak yang diterima paling cepat 2 (dua) minggu setelah surat perjanjian kontrak pengabdian ini ditandatangani oleh kedua pihak melalui Biro Perencanaan Anggaran dan Keuangan UBJ.
- (2) Tahap II sebesar 25% diberikan setelah dosen yang bersangkutan menyerahkan Laporan Akhir kegiatan Pengabdian. Yang dibuktikan dengan tanda terima Laporan Hasil Kegiatan kepada Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi.
- (3) Tahap III sebesar 25% diberikan setelah dosen yang bersangkutan menyerahkan Naskah Publikasi. Yang dibuktikan dengan tanda terima Laporan Hasil Kegiatan kepada Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi.

Pasal 5 **Keaslian Pengabdian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain**

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keaslian judul Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Pengabdian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari pengabdian orang lain.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul Pengabdian kepada Masyarakat tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul Pengabdian kepada Masyarakat tersebut bukan merupakan pengabdian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidak benaran pernyataan ini, maka kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Universitas.

Pasal 6

Monitoring Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan pengabdian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh PIHAK KEDUA.
 - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pemantauan kemajuan pengabdian dikoordinasikan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Pelaksanaan kemajuan pengabdian dijadwalkan pada bulan ke-2 setelah Kontrak Pengabdian ditandatangani.
- (4) Format Laporan Kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan revisi laporan pengabdian paling lambat **dua pekan setelah seminar hasil pengabdian** seperti tersebut pada pasal 8.
- (2) Berkas-berkas Laporan Akhir meliputi:
 - (a) *Hardcopy* Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat sebanyak 2 (dua) eksemplar (tidak di jilid) terdiri dari:
 - (I) Laporan Hasil Pengabdian,
 - (II) Naskah Publikasi, dan
 - (III) Sinopsis Pengabdian Lanjutan (jika ada kelanjutan).
 - (b) Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat rangkap 4 (empat) dengan perincian: 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA, 1 (satu) eksemplar dengan kwitansi asli untuk (BPAK), 1 (satu) eksemplar untuk Perpustakaan UBJ, dan 1 (satu) eksemplar untuk Progam Studi.
 - (c) Naskah publikasi dalam bentuk *feature* sebanyak 2 (dua) eksemplar yang terpisah dari laporan akhir hasil Pengabdian. Flashdisk atau CD berisi file laporan lengkap dan naskah publikasi bentuk *feature* sebanyak 1 (satu) buah.
- (3) Format laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bhayangkara Jakarta Raya baik dalam hal warna sampul, tata tulis maupun urutan masing-masing komponen.

Pasal 8

Hak Kepemilikan Atas Barang/Peralatan Pengabdian kepada Masyarakat

Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya Pengabdian kepada Masyarakat menjadi milik Program Studi PIHAK KEDUA yang bersangkutan. Pengaturan kepemilikannya sebagai berikut.

- (1) Barang atau alat berupa *catridge*, printer, alat perekam, akses internet, dan sejenisnya pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya Pengabdian selama masih dapat menggunakan fasilitas Universitas.
- (2) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, buku, jurnal, CD, VCD, DVD, *casette*, dan sejenisnya yang merupakan *software*, program, alat atau referensi Pengabdian yang didapatkan (dibeli) dari anggaran pengabdian menjadi milik Program Studi.
- (3) *Software* dan/atau *hardware* yang merupakan hasil pengabdian harus disertakan dalam Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan Pengabdian.
- (4) Peminjaman hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

Sanksi

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dengan batas waktu dalam Pasal 7 (tujuh) yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

- (1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan Pengabdian kepada Masyarakat reguler dosen UBJ pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota pengabdian.
PIHAK KEDUA diberi kesempatan perpanjangan waktu pengabdian selama 1 (satu) bulan sampai **22 Februari 2021**.
- (4) Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pengabdiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Biro Perencanaan Anggaran dan Keuangan melalui Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan cara:
 - (a) Mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA, atau
 - (b) Dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran.

Pasal 10
Penutup

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Kepala Lembaga Penelitian
Pengabdian kepada Masyarakat dan
Publikasi



Ir. Djuni Thamrin, M.Sc., Ph.D.

PIHAK KEDUA,

Ketua Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat



METERAI
TEMPEL
TGL. 20
AS073AHF746441740
6000
ENAM RIBURUPIAH

Tri Dharma Putra, S.T., M.Sc.

Pasal 10
Penutup

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Kepala Lembaga Penelitian
Pengabdian kepada Masyarakat dan
Publikasi



Ir. Djuni Thamrin, M.Sc., Ph.D

PIHAK KEDUA,

Ketua Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat



Tri Dharma Putra, S.T., M.Sc.

Mengetahui,
Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Keuangan



Adelina Suryati, S.E., M.Ak, CMA., CBV